

Abstrak

Dalam pembuatan perjanjian, selain menerapkan syarat-syarat sah perjanjian yang diatur didalam Pasal 1320 KUHPerdara, juga harus memberlakukan asas-asas dalam perjanjian, yang salah satu asasnya adalah asas keseimbangan. Namun, kenyataannya tidak semua perjanjian menerapkan asas keseimbangan terlebih pada perjanjian baku yang disebabkan adanya penyalahgunaan keadaan oleh pihak yang posisi tawarnya lebih tinggi sehingga tidak ada keseimbangan kehendak dari para pihak. Penulisan ini membahas mengenai bentuk penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan tidak terpenuhinya asas keseimbangan serta penerapan asas keseimbangan bagi para pihak dalam perjanjian menggunakan kasus perjanjian kerjasama program pelatihan kerja Management Development Program. Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan perundang-undangan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pendekatan kasus atas perjanjian kerjasama program pelatihan kerja Management Development Program. Tulisan ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam perjanjian kerjasama program pelatihan kerja terdapat penyalahgunaan keadaan karena keunggulan ekonomi dari perusahaan penyelenggara program pelatihan kerja terhadap peserta pelatihan dimana isi perjanjian yang dibuat oleh perusahaan hanya menguntungkan pihak perusahaan yang posisi tawarnya lebih tinggi dan merugikan peserta pelatihan, yang tidak ikut serta dalam menentukan isi perjanjian, akibat tidak terpenuhinya asas keseimbangan dalam perjanjian. Tidak diterapkannya asas keseimbangan dalam perjanjian terlihat dari penentuan isi perjanjian secara sepihak sehingga menunjukkan tidak diterapkannya asas keseimbangan dalam perjanjian kerjasama program pelatihan kerja.

Kata Kunci : Perjanjian; Asas Keseimbangan; Penyalahgunaan Keadaan

Abstract

In agreeing, to apply conditions the validity for the agreement as stipulated in Article 1320 of the Civil Code, the agreement's principles must also use, one of which is balance. However, in reality, not all agreements apply the principle of balance because there are parties whose bargaining position is higher; there is no balance between the parties in carrying out the agreement. Writing this journal discusses the forms of abuse of circumstances that result in the non-fulfillment of the principle of balance and applying the principle of balance for the parties in the Management Development Program cooperation agreement. In this writing, the author uses the normative juridical method and the approach to applying the Civil Code law and the case approach to the agreement on the Management Development Program training program. The conclusion is in the job training program agreement because of the economic advantage by the company where the agreement only benefits the company and harms participants who do not participate in determining the contents of the agreement. The non-implementation of the agreement's balance can be seen from the agreement's provisions, which are carried out unilaterally. The conclusion of the agreement carried out unilaterally shows that the balance does not apply in the training program cooperation agreement.

Keywords: Agreement; Abuse of Circumstances; Principle of Balance.